

Huruf b

Faktor penilaian prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kualitas Kredit yang sebenarnya" adalah penilaian kualitas Kredit yang didasarkan atas:

- a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10 s/d Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5734

(BN)

PENILAIAN INVESTASI SURAT UTANG DAN PENYESUAIAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015, tanggal 31 Agustus 2015)

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
 2. Direksi Perusahaan Reasuransi,
- di tempat.

Sehubungan dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan memperhatikan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi, perlu untuk mengatur mengenai penyesuaian perhitungan penilaian investasi surat utang yang meliputi surat utang korporasi, sukuk korporasi, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, serta penyesuaian modal minimum berbasis risiko yang digunakan dalam perhitungan tingkat solvabilitas bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bahwa dampak dari kondisi keuangan global saat ini telah mengakibatkan nilai pasar dari investasi surat utang yang dimiliki perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi menunjukkan nilai yang tidak wajar.
2. Bahwa dampak dari kondisi keuangan global saat ini telah mengakibatkan penurunan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi kurang dari tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3. Sehubungan dengan butir 1 dan/atau butir 2 perlu diberikan stimulus bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam penilaian investasi surat utang agar mencerminkan nilai yang wajar, serta penyesuaian modal minimum berbasis risiko yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

II. PENILAIAN SURAT UTANG

1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dapat melakukan penilaian surat utang dengan menggunakan nilai perolehan diamortisasi.
2. Dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan penilaian surat utang sebagaimana dimaksud pada butir 1, maka penilaian surat utang tersebut berlaku bagi seluruh surat utang yang dimiliki perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

III. PENYESUAIAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

1. Jumlah modal minimum berbasis risiko yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas paling rendah 50% (lima puluh persen) dari perhitungan modal minimum berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Mod-

al Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

2. Persentase modal minimum berbasis risiko yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada butir 1, disesuaikan sampai dengan tingkat solvabilitas perusahaan mencapai paling tinggi 120% (seratus dua puluh persen).

IV. PENERAPAN PENILAIAN SURAT UTANG SERTA PENYESUAIAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka romawi I butir 1 dan butir 2 dapat menerapkan ketentuan angka romawi II dan/atau angka romawi III.
2. Dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi telah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka romawi II dan berdasarkan penilaian tersebut tingkat solvabilitas sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi III menjadi tidak berlaku.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dicabutnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS
JASA KEUANGAN,

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

(BN)